



BUPATI KUTAI BARAT

Sendawar, 27 Maret 2024

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati
3. Asisten
4. Kepala Perangkat Daerah
5. Direktur RSUD HIS
6. Direktur BUMD
7. Camat
8. Lurah dan Petinggi
9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/
Korporasi/Masyarakat
10. Seluruh Pegawai Negeri Sipil dan
Penyelenggara Negara Lingkup
Pemerintah Kab. Kutai Barat

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4/756/INSPEKTORAT-TU.P/III/2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Menindaklanjuti Imbauan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024, Tanggal 25 Maret 2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan dan Perayaan Hari Besar Lainnya, dengan ini disampaikan dan dihimbau beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

2016
03/2024
104


3. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada :
 - a. KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
 - b. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Kutai Barat di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima/ditolak, dan UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Perbup dapat memindai **(scan) Barcode** dibawah.
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara induvidu maupun mengatasnamakan institusi Negara/Daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada **Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Kutai Barat di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat** disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perangkat Daerah dan BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perangkat Daerah dan BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungannya;
8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan

memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/ Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat Permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme pelaporan atas penerimaan/penolakan gratifikasi :
 - a. Dapat di akses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor *Whatsapp* +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198.
 - b. Dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, atau *e-mail* pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Bupati Kutai Barat,

FX. YAPAN, S.H, M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di **Jakarta**
2. Gubernur Kalimantan Timur di **Samarinda**
3. Wakil Bupati Kutai Barat di **Sendawar**
4. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di **Sendawar**
5. Inspektur Kabupaten Kutai Barat di **Sendawar**
6. Arsip.